

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA
PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN
BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003
KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**TOTOK APRIYANTO
011500188**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TOTOK APRIYANTO
NIM : 011500108
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN



Palembang, 20 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Hj. SITI SAHARA, SH,M.SI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA
PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN BERLAKUNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL
DI BIDANG PERTANAHAN**

Penulis Skripsi
Totok Apriyanto
011500188

Pembimbing Pertama
Dr.H.Firman Freaddy Busroh,SH,M.Hum.
Pembimbing Kedua
Hj. Siti Sahara,SH.M.Si.

ABSTRAK

Ijin lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan dalam rangka memberikan pengarah lokasi penanam modal sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Sebelum Izin Lokasi diberikan, penting untuk diketahui bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya..

Simpulan , Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di lakasanakan oleh pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No, 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Kata Kunci : Izin, Lokasi, Penatagunaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Izin Lokasi	10
B. Dasar Hukum Izin Lokasi	14
C. Tinjauan Umum Penatagunaan Tanah	16
D. Jenis Hak-Hak Atas Tanah	22
BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENATAGUNAAN TANAH DI KABUPATEN/KOTA DENGAN BERLAKUNYA KEPPRES Nomor. 34 TAHUN 2003 KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN.	

A. Faktor penyebab pemberian izin lokasi.....	38
B. Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah di kabupaten/kota dengan berlakunya Keppres Nomor. 34 Tahun 2003 Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.Saran	53

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Pemberian Izin Lokasi, Adalah aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
2. Pelaksanaan pemberian izin lokasi dalam rangka penatagunaan tanah dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanahan di lakasanakan oleh pemerintah kabupaten/kota hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No, 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang berbunyi :
 - (1) Sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan di lakasanakan oleh pemerintah kabupaten/kota
 - (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. pemberian ijin lokasi
 - b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
 - c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembnangunan ;
 - e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absence;
 - f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
 - g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - h. pemberian ijin membuka tanah;
 - i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdurrabman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria* (seri Hukum Agraria V) alumni Bandung, 1983
- Achmad Sidiqi, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- Affan, Mukti, *Pokok-Pokok Hukum Agraria*, USU Press, Medan, 2006
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993,
- A Ridwan Halim, *Hukum Agrarian dalam Tanya Jawab*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1988 ✓
- ~~Arie S. Hutagalung~~ → Arie S. Hutagalung, *Asas-asas Hukum Agraria*, Tidak diterbitkan, Jakarta, 1997 ✓
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1984
- FirmanHury, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
- Hasim Purna, dkk, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan (antara Regulasi dan Implementasi)*, Kompas, Jakarta, 2005
- R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta, 2000
- Sudargo Gautama, *Masalah Agraria berikut peraturan peraturan dan contoh-contoh*, Alumni, Bandung, 1993
- Szatman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

INTERNET :

- <http://www.economic-law.net/jurnal/happy> warsito, *Hak-hak Keagrarian Adat Dalam politik Hukum Agraria Indonesia Era Globalisasi*, diakses tanggal 10 Februari 2019